



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2021 telah ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa dengan adanya perubahan alokasi dana bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0111);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara TimurP Tahun 2021 Nomor 006);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012), diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan presentase sebagai berikut :
 - a. PKB dan BBNKB dialokasikan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - b. PBBKB dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota;
 - c. PR dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota; dan
 - d. PAP dialokasikan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.

- (2) Penetapan alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan aspek potensi antar Kabupaten/Kota dan pemerataan.
- (3) Alokasi DBH PP kepada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek potensi antar Kabupaten/Kota dan pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. DBH PP PKB, DBH PP BBNKB dan DBH PP PBBKB sesuai potensi 50% (lima puluh persen) dan sisanya 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota;
 - b. DBH PP PAP sesuai keberadaan sumber air sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota; dan
 - c. DBH PP PR berdasarkan jumlah penduduk sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota.
- (4) Alokasi DBH PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 NOVEMBER 2021


6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 089

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 87 TAHUN 2021****TANGGAL : 15 NOVEMBER 2021****A. ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021****1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

NO	KAB/KOTA	PKB
1.	KOTA KUPANG	13.268.566.288
2.	KABUPATEN KUPANG	3.502.521.282
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	1.767.591.923
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	1.998.828.856
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	3.427.164.718
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	2.892.471.815
7.	KABUPATEN BELU	3.600.288.561
8.	KABUPATEN ALOR	2.203.385.837
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	2.391.789.573
10.	KABUPATEN LEMBATA	2.141.501.436
11.	KABUPATEN SIKKA	3.589.389.089
12.	KABUPATEN ENDE	3.191.007.706
13.	KABUPATEN NGADA	2.354.918.193
14.	KABUPATEN NAGEKEO	2.122.652.465
15.	KABUPATEN MANGGARAI	3.514.952.280
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2.278.714.185
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	2.716.597.299
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	3.119.726.234
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	2.197.358.796
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2.118.136.270
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	1.705.120.004
22.	KABUPATEN MALAKA	2.284.478.002
TOTAL		68.387.160.812

↓

2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

NO	KAB/KOTA	BBN - KB
1.	KOTA KUPANG	5.325.472.173
2.	KABUPATEN KUPANG	1.747.224.781
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	1.069.876.896
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	1.203.896.644
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	1.788.792.665
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	1.488.609.967
7.	KABUPATEN BELU	1.519.000.639
8.	KABUPATEN ALOR	1.234.079.478
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	1.343.410.664
10.	KABUPATEN LEMBATA	1.168.732.372
11.	KABUPATEN SIKKA	1.682.089.312
12.	KABUPATEN ENDE	1.426.296.509
13.	KABUPATEN NGADA	1.207.700.458
14.	KABUPATEN NAGEKEO	1.198.008.644
15.	KABUPATEN MANGGARAI	1.529.245.568
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	1.256.743.733
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	1.486.850.948
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	1.259.457.678
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	1.107.153.814
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	1.172.655.812
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	1.038.302.762
22.	KABUPATEN MALAKA	1.339.112.157
TOTAL		33.592.713.674



3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

NO	KAB/KOTA	PBB - KB
1.	KOTA KUPANG	12.335.369.324
2.	KABUPATEN KUPANG	2.736.479.856
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	1.710.799.264
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	2.041.073.348
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	3.109.640.211
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	2.715.067.181
7.	KABUPATEN BELU	3.225.613.785
8.	KABUPATEN ALOR	2.486.045.978
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	2.724.035.607
10.	KABUPATEN LEMBATA	2.015.896.813
11.	KABUPATEN SIKKA	3.892.182.614
12.	KABUPATEN ENDE	3.183.023.651
13.	KABUPATEN NGADA	2.403.591.397
14.	KABUPATEN NAGEKEO	2.399.703.302
15.	KABUPATEN MANGGARAI	3.571.433.713
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2.295.675.677
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	3.402.897.743
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	3.674.667.198
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	2.404.813.606
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2.400.086.030
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	1.904.904.734
22.	KABUPATEN MALAKA	2.177.500.334
TOTAL		68.810.501.366

†

4. PAJAK ROKOK (PR)

NO	KAB/KOTA	PAJAK ROKOK
1.	KOTA KUPANG	19.673.783.853
2.	KABUPATEN KUPANG	16.943.373.888
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	5.549.212.313
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	8.322.752.344
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	18.649.476.807
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	11.074.031.913
7.	KABUPATEN BELU	9.898.061.732
8.	KABUPATEN ALOR	9.316.875.491
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	11.126.789.564
10.	KABUPATEN LEMBATA	7.146.888.672
11.	KABUPATEN SIKKA	13.399.167.410
12.	KABUPATEN ENDE	11.723.739.194
13.	KABUPATEN NGADA	7.843.779.615
14.	KABUPATEN NAGEKEO	7.200.285.381
15.	KABUPATEN MANGGARAI	14.148.922.513
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	12.264.700.389
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	11.930.118.890
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	11.258.790.201
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	6.646.827.084
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	14.433.480.102
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	4.595.456.223
22.	KABUPATEN MALAKA	8.889.772.835
TOTAL		242.036.286.414

5. PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

NO	KAB/KOTA	PAJAK AIR PERMUKAAN
1.	KOTA KUPANG	3.447.803
2.	KABUPATEN KUPANG	71.782.026
3.	KABUPATEN SABU RAIJUA	2.051.687
4.	KABUPATEN ROTE NDAO	6.102.001
5.	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	9.511.111
6.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	5.588.698
7.	KABUPATEN BELU	7.044.845
8.	KABUPATEN ALOR	4.876.683
9.	KABUPATEN FLORES TIMUR	13.960.211
10.	KABUPATEN LEMBATA	6.234.675
11.	KABUPATEN SIKKA	7.332.278
12.	KABUPATEN ENDE	13.675.722
13.	KABUPATEN NGADA	21.113.856
14.	KABUPATEN NAGEKEO	9.443.880
15.	KABUPATEN MANGGARAI	2.045.455
16.	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	3.257.930
17.	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	6.680.769
18.	KABUPATEN SUMBA TIMUR	31.339.377
19.	KABUPATEN SUMBA BARAT	2.045.455
20.	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2.304.816
21.	KABUPATEN SUMBA TENGAH	2.045.455
22.	KABUPATEN MALAKA	2.045.455
TOTAL		233.930.188

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /

R VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT